

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN YANG MENGATUR  
TENTANG NAMA DOMAIN SEHUBUNGAN DENGAN KASUS  
PELANGGARAN NAMA DOMAIN PT. MUSTIKA RATU  
OLEH TJANDRA SUGIONO DARI SUDUT  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S.1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



**Oleh:**

**Victorio Mandolang**  
**NIM: 990710101262**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

## RINGKASAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komunikasi dunia maya yang sering disebut dengan internet. Kemajuan teknologi informatika dalam hal ini dunia maya (*internet*) sangat menguntungkan dunia bisnis, dengan media internet maka akan sangat efisien dan efektif dalam mempromosikan produk yang dihasilkan.

Dampak nyata yang muncul dengan memasyarakatnya internet adalah semakin banyaknya penyalahgunaan dari media internet yang melanggar hukum, sebagai contoh *hacker*, *carder*, dan penyalahgunaan nama domain suatu perusahaan.

Pelanggaran nama domain yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap nama domain yang dimiliki oleh PT. Mustika Ratu oleh Tjandra Sugiono yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager International P.T Martina Bertho yang mana merupakan salah satu pesaing langsung dari P.T Mustika Ratu, karena bergerak di bidang usaha yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Yang Mengatur Tentang Nama Domain Sehubungan Dengan Kasus Pelanggaran Nama Domain PT. Mustika Ratu Oleh Tjandra Sugiono Dari Sudut Hukum Perdata**”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum dan teknologi pada umumnya, khususnya konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika (TELEMATIKA), mengetahui mengenai permasalahan dan kerangka hukum yang berkenaan dengan sistem informasi atau sistem komunikasi global (*internet*) dan pemanfaatan dunia maya (*cyberspace*) dan untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap pelanggaran nama domain.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	10
2.3 Kajian Pustaka .....	11
2.3.1 Pengertian Nama Domain .....	11
2.3.2 Pelanggaran Nama Domain .....	14

2.3.2.1	Pengaturan Nama Domain Menurut Undang-Undang Hak Cipta .....	17
2.3.2.2	Pengaturan Nama Domain Menurut Undang-Undang Merek .....	18
2.3.3	Pengertian Teknologi Informasi .....	20
2.3.4	Pengertian Cyber Law .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>26</b>
3.1	Sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran nama domain.....	26
3.2	Penyelesaian pelanggaran nama domain.....	28
3.3	Mekanisme yuridis yang ditempuh pihak PT. Mustika Ratu untuk menyelesaikan pelanggaran nama domain yang dilakukan oleh Tjandra Sugiono .....	38
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>42</b>
4.1	Kesimpulan .....	42
4.2	Saran .....	43

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **BAB V**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya dalam skripsi ini dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut, yakni:

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelanggaran nama domain yang terjadi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu:
  - 1 Faktor Teknis
  - 2 Faktor sosio ekonomi (kemasyarakatan)
2. Peyelesaian kasus pelanggaran nama domain akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan perdata. Sebab, dibawah rezim Hukum Perdata inilah para pihak akan menemukan keadilan secara proporsional, karena pihak yang secara ekonomi dirugikan akan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, sementara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum juga secara setimpal akan menjadi berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai ganjaran atas perbuatannya.
3. PT. Mustika Ratu menyelesaikan sengketa ini dengan menggunakan proses litigasi, dimana pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini PT. Mustika Ratu mengajukan gugatan secara pidana kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut dalam hal ini Tjandra Sugiono, dengan melaporkan Tjandra Sugiono ke polisi. Penerapan ketentuan-ketentuan dunia nyata tidak akan selalu tepat jika kasusnya terjadi di dunia maya. Kecermatan para penegak hukum untuk secara selektif menerapkan kaidah hukum positif di dunia maya ini sangat dituntut, sebab, baik bentuk pelanggaran maupun akibatnya adalah sangat berbeda satu sama lain. Pendekatan pidana dalam kasus pelanggaran nama domain ini akan lebih proporsional jika hanya dijadikan langkah dan upaya yang sifatnya *ultimum remidium* saja.

#### **4.2 Saran**

1. Segera diundangkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Undang Undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi.
2. Para penegak Hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara diharapkan untuk selalu memperbaharui pengetahuannya terutama tentang hukum

yang berbasisan elektronik, karena kondisi hukum Indonesia semakin berkembang, sehingga para penegak hukum harus dapat mengadaptasi kondisi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Anton M. Moeliono, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Asril Sitompul, SH., LL.M, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Kansil, C.S.T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Mieke Komar Kantaatamadja, et.al., *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung, ELIPS, 2001.

Mieke Komar & Ahmad M. Ramli, *Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual dan tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan, Alumni, Bandung 1998.

\_\_\_\_\_, “ *Kajian dan Evaluasi Hukum Nasional dalam Pemanfaatan Teknologi Infomasi*” (Makalah).

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suhono Harso Supangkat, *Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital: Persiapan Regulasi di Indonesia*, Jurusan Teknik Electro, Institut Teknologi Bandung, 2000.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 1984.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, cetakan ke -5, 1978.

LKHT-FHUI, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Edisi 1 Tahun 2001.

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

#### **Peraturan PerUndang-Undangan.**

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita : Jakarta, 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 *tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum*.

Undang-Undang No. Republik Indoneia No. 14 Tahun 2001 *tentang Paten*.

Undang-Undang No. Republik Indoneia No. 15 Tahun 2001 *tentang Merk*.

Undang-Undang No. Republik Indoneia No. 19 Tahun 2002 *tentang Hak Cipta*.

#### **Website.**

Donny B.U. 2000 "*Kasus Mustika-Ratu.com : 3 Pertempuran Senilai Rp 100 Miliar*".<http://bebas.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper015.htm>. Akses tanggal 6 januari 2005.

*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy – UDRP*.  
<http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>. Akses tanggal 6 januari 2005.

Otje S. Soemadiningrat. *Tinjauan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi*.  
[http://www.solit.8m.com/download/undang\\_undang\\_it.htm](http://www.solit.8m.com/download/undang_undang_it.htm). Akses tanggal 11 januari 2005.

*MA Memutuskan Perkara Domain*.<http://www.solusihukum.com/kasus2.php?id=4>  
9 Mei 2003 8:56. Akses tanggal 11 januari 2005 .

*Round Table Discussion: Memformat Arah Regulasi Internet Indonesia, Studi Kasus: Putusan MA atas Sengketa Nama Domain mustika-ratu.com*.  
<http://www.ictwatch.com/seminar/domain/>. Akses tanggal 11 januari 2005.

*Sengketa Domain Mustika Ratu-Chandra Sugiono Diputus Bebas*.  
<http://www.mnemoniclabs.com/company/artikel/sengketadomainmustikaratu.php>. Akses tanggal 11 januari 2005.

*Beberapa Masalah Teknologi dan Hukum*. <http://students.ukdw.ac.id/-22033149/bhtv.htm> 09 February 2001 13:44:53. Akses tanggal 3 Februari 2005.

Magfirah D. Ester. *Perlindungan Konsumen Dalam e-Commerce*.  
<http://solusihukum.com/artikel/artikel131.php>. Akses tanggal 16 februari 2005.







## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.6 Latar Belakang .....	1
1.7 Ruang Lingkup .....	4
1.8 Rumusan Masalah.....	4
1.9 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.10 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Fakta .....	8

2.2	Dasar Hukum.....	10
2.3	Kajian Pustaka.....	11
2.3.3	Pengertian Nama Domain .....	11
2.3.4	Pelanggaran Nama Domain.....	14
2.3.4.1	Pengaturan Nama Domain Menurut Undang-Undang Hak Cipta .....	17
2.3.4.2	Pengaturan Nama Domain Menurut Undang-Undang Merek.....	18
2.3.3	Pengertian Teknologi Informasi .....	20
2.3.4	Pengertian Cyber Law .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>26</b>
3.3	Sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran nama domain.....	26
3.4	Penyelesaian pelanggaran nama domain.....	28
3.4	Mekanisme yuridis yang ditempuh pihak PT. Mustika Ratu untuk menyelesaikan pelanggaran nama domain yang dilakukan oleh Tjandra Sugiono .....	38
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>42</b>
4.1	Kesimpulan .....	42
4.2	Saran .....	43

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN

1. **Contoh Format Perjanjian Kepemilikan Nama Domain Melalui Internet**
2. ***Rules for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (Peraturan Tentang Metode Penyelesaian Sengketa Nama Domain) yang disahkan oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sebagai komite internasional pengatur kebijakan nama domain.**

## RINGKASAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi jaringan komunikasi dunia maya yang sering disebut dengan internet. Kemajuan teknologi informatika dalam hal ini dunia maya (*internet*) sangat menguntungkan dunia bisnis, dengan media internet maka akan sangat efisien dan efektif dalam mempromosikan produk yang dihasilkan.

Dampak nyata yang muncul dengan memasyarakatnya internet adalah semakin banyaknya penyalahgunaan dari media internet yang melanggar hukum, sebagai contoh *hacker*, *carder*, dan penyalahgunaan nama domain suatu perusahaan.

Pelanggaran nama domain yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap nama domain yang dimiliki oleh PT. Mustika Ratu oleh Tjandra Sugiono yang pada saat itu masih menjabat sebagai General Manager International P.T Martina Bertho yang mana merupakan salah satu pesaing langsung dari P.T Mustika Ratu, karena bergerak di bidang usaha yang sama.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Yang Mengatur Tentang Nama Domain Sehubungan Dengan Kasus Pelanggaran Nama Domain PT. Mustika Ratu Oleh Tjandra Sugiono Dari Sudut Hukum Perdata**”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum dan teknologi pada umumnya, khususnya konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika (TELEMATIKA), mengetahui mengenai permasalahan dan kerangka hukum yang berkenaan dengan sistem informasi atau sistem komunikasi global (*internet*) dan pemanfaatan dunia maya (*cyberspace*) dan untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap pelanggaran nama domain.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek. Sumber data yang penyusun pergunakan dalam penulisan skripsi adalah sumber data sekunder, dan dalam pengumpulan data untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah Studi Kepustakaan.

Berdasarkan apa yang telah dalam skripsi ini dapat dirumuskan kesimpulan bahwa Pelanggaran nama domain yang terjadi disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu:

3 Faktor Teknis

4 Faktor sosio ekonomi (kemasyarakatan).

Peyelesaian kasus pelanggaran nama domain akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan perdata. Pihak yang secara ekonomi dirugikan akan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, sementara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum juga secara setimpal akan menjadi berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai ganjaran atas perbuatannya.

PT. Mustika Ratu menyelesaikan sengketa ini dengan menggunakan proses litigasi, dimana pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini PT. Mustika Ratu mengajukan gugatan secara pidana kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang timbul maka segera diundangkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Undang Undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi. Para penegak Hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara diharapkan untuk selalu memperbaharui pengetahuannya terutama tentang hukum yang berbasis elektronika, karena kondisi hukum Indonesia semakin berkembang, sehingga para penegak hukum harus dapat mengadaptasi kondisi tersebut.